



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/147- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DADANG SUHERLAN.**  
Pangkat/Nrp : Pelda / 491414.  
Jabatan : Bati Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0605/Subang.  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 14 Januari 1957.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0605/Subang selaku Anjum Nomor : Skep/17/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0605/Subang Nomor : Skep/18/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon  
Nomor : BP-12/A- 12/III/2006 bulan Maret  
2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/18/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/142/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/142/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) subsedair 2 (dua) bulan kurungan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan L 300 Nopol D.- 8162 BQ milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo copy Sim B.1 Umum an. Dadang Suherlan
- 1 (satu) buku BPKB Nomor : A 3915854 H an. M.A. Ardi Subrata Jln. Moch Toha No. 138 Bandung kendaraan L 300 Nopol D 8162 BQ.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan D 8162 BQ tanggal 6 Desember 2005.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 4 (empat) batang Kayu Jati berbentuk batang persegi dengan ukuran panjang 2m x 20 cm x 12 cm.
  - 6 (enam) batang Kayu Jati ukuran 3m x 10 cm x 10 cm.  
Dirampas untuk Negara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005, setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Kp. Cibalandong Desa Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja mengangkut, me-nguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975, melalui pendidikan Secata di Dodik If Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Yonif 305 Teluk Jambe Karawang, pada tahun 1978 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0501/Subang Kodim 0605/Subang dengan pangkat Serma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kp. Ciba-landong Desa Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang menggunakan kendaraan jenis L 300 Nopol D 8162 BQ dengan maksud untuk membeli kayu jati. Setibanya di Kp. Cibalandong Terdakwa bertemu dengan seseorang yang belum dikenal dan langsung mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang.

3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal ter-sebut, Terdakwa membayar kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang yang terdiri dari 4 (empat) batang kayu balok ukuran 2mx20cmx12cm dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang dan 6 (enam) batang kayu panjang ukuran 3mx10cmx10cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) perbatang, sehingga harga secara keseluruhan kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 3 Sdr. Rosid untuk membantu Terdakwa menaikkan kayu jati tersebut ke mobil L 300 Nopol. D 8162 BQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3 membawa kayu jati tersebut dengan menggunakan kendaraan L 300 menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud akan dipergunakan membuat dapur rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 3 tiba di Kp. Cipaku Subang tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi Kehutanan KPH Purwakarta, selanjutnya Terdakwa ditanya tentang asal-usul kayu jati berikut surat-suratnya ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati dan mengaku bahwa kayu jati tersebut dibeli dari orang tidak dikenal di Kp. Cibalandong Subang tanpa surat-surat, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kayu jati dibawa ke Pos Kehutanan Pasir Kareumbi Subang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/3- 2 Subang untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi- 1 :**

Nama lengkap : ROSID bin TOHIR ; Pekerjaan : Tani ; Tempat/tgl. lahir : Subang/29- 8- 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sukamulya Ds. Pada-asih Kec. Cibogo Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kampung di daerah Cinangsi Subang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dipanggil ke Pengadilan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa mem-bawa kayu jati pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005 sekira pukul 17.00 Wib.
3. Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa kayu jati pada waktu itu saya dari sawah bertemu dengan Terdakwa dan sedang menunggu kendaraan yang lewat untuk menumpang pulang ke Cinangsi, tidak lama kemudian kendaraan Terdakwa L 300 lewat dan mengajak Saksi untuk pulang bersama namun sebelumnya saya dimintai tolong untuk membantu menaikkan kayu jati ke mobil yang dibawa Terdakwa di sawah Kampung Cibalandong Desa Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang.
4. Bahwa kayu jatinya yang dibawa sebanyak 10 batang terdiri dari 4 (empat) batang ukuran 2m x 20cmx12cm dan 6 (enam) batang ukuran 3mx10cmx10cm, namun Saksi tidak mengetahui dibeli dari siapa dan kelengkapan surat- surat yang syah Saksi hanya diminta bantuan untuk menaikkan ke kendaraan L 300.
5. Perkara ini sampai terbongkar karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan di dekat warung milik Sdr. Rukman Kampung Sukamulya Desa Pada Asih Kec. Cibogo Kab. Subang kendaraan L 300 yang mengangkut kayu jati tersebut ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi Kehutanan kemudian Saksi di- suruh pulang oleh Terdakwa dan diberi imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Bahwa jarak antara kayu jati diangkut sampai ditangkap Polisi Kehutanan kira- kira 1,5 Km dan Terdakwa ditangkap Di Ds. Pada Asih Kec. Cobogo Kab. Subang
7. Saksi tahu kalau kayu yang dibawa Terdakwa adalah kayu jati karena saya tahu dan hafal mana kayu jati dan mana yang bukan danTerdakwa dan Saksi menaikkan kayu jati tersebut di sawah-sawah yang terdapat semak-semak yang jauh dengan hutan di Desa Cibalandong.
8. Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya diberi imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). saya langsung turun dan pulang dan Saya tidak ditanya apa-apa karena waktu ikut Terdakwa langsung turun menemui Polisi Perhutani.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : HANDI HERDIWAN ; Pekerjaan : Anggota Polisi Kehutanan KPH Purwakarta ; Tempat/tgl. lahir : Bandung/24 Maret 1972 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Kehutanan KPH Sadang Kab. Purwakartarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Sdr. Edi Supardi mendapat perintah dari Danru Polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kehutanan Sdr. Suarto untuk memantau dan mengawasi di wilayah putusan.mahkamahagung.go.id Subang yang disinyalir sering keluarnya kayu jati.

3. Pada saat Saksi bersama Sdr. Edi Supardi berada di Pos Pada Asih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan membawa kayu jati menggunakan kendaraan L 300, kemudian Saksi dan Sdr. Edi Supardi menunggu di kebun karet di daerah Sadawarna dan tidak berapa lama melintas kendaraan L 300 Nopol. D. 8162 BQ membawa kayu jati.

4. Selanjutnya Saksi mengikuti kendaraan L 300 dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di daerah Cipaku setelah kendaraan L 300 berhenti lalu Saksi menghentikan sepeda motor didepan kendaraan L 300 dan menanyakan surat-surat kayu jati yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat yang syah, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Asper/BKPH Subang di Pasir Kareumbi Subang.

5. Kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) batang terdiri dari 4 (empat) batang ukuran 2mx20cmx12cm dan 6 (enam) batang ukuran 3mx10cmx10cm yang berasal dari Kp Cibalandong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : EDI SUPARDI ; Pekerjaan : Anggota Polisi Kehutanan KPH Purwakarta ; Tempat/tgl. lahir : Sumedang/9 Mei 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Kehutanan KPH Sadang Kab. Purwakartarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005, sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Sdr. Edi Supardi mendapat perintah dari Danru Polisi Kehutanan Sdr. Suarto untuk memantau dan mengawasi di wilayah Subang yang disinyalir sering keluarnya kayu jati.

3. Pada saat Saksi bersama Sdr. Edi Supardi berada di Pos Pada Asih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan membawa kayu jati menggunakan kendaraan L 300, kemudian Saksi dan Sdr. Edi Supardi menunggu di kebun karet di daerah Sadawarna dan tidak berapa lama melintas kendaraan L 300 Nopol. D. 8162 BQ membawa kayu jati,

4. Saksi dengan Sdr. Handi Hardiawan menggunakan sepeda motor mengikuti kendaraan L 300 se-sampainya di daerah Cipaku kendaraan L 300 berhenti lalu Saksi menanyakan surat-surat kayu jati yang dibawa Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat yang syah, kemudian Terdakwa berikut kayu jati tanpa surat-surat dibawa ke Kantor Asper/BKPH Subang di Pasir Karembi Subang.

5. Kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) batang berbentuk timpleng atau persegi dengan ukuran 4 (empat) batang 2mx20cmx12cm dan 6 (enam) batang ukuran 3mx10cmx10cm yang berasal dari Kp. Cibalandong dan ditebang dari lokasi hutan daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumedang

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Kemudian Saksi melaporkan penangkapan Terdakwa yang mengangkut/membawa kayu jati ke pimpinan Saksi di KPH Purwakarta selanjutnya melaporkan ke Kodim 0605/Subang dan ke Subdenpom III/3- 2 Subang untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975, melalui pendidikan Secata di Dodik If Pangalengan, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Yonif 305 Teluk Jambe Karawang, pada tahun 1978 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0501/Subang Kodim 0605/Subang dengan pangkat Serma dan berdinastis kurang lebih selama 31 tahun.

2. Terdakwa mengangkut kayu jati yang menjadi perkara ini pada tanggal 27 Nopember 2005 sekira pukul 17.00 Wib dan kayu jati yang Terdakwa bawa/angkut tersebut membeli dari orang yang menjual kayu tersebut kepada Terdakwa dan tidak kenal.

3. Harga kayu yang Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) batang terdiri dari 4 (empat) batang kayu balok ukuran 2mx20cmx12cm dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang dan 6 (enam) batang kayu panjang ukuran 3mx10cmx10cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbatang, sehingga harga secara keseluruhan kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa bisa membeli kayu jati pada waktu saya jalan-jalan ada orang menawarkan kayu jati yang disimpan di semak-semak ditempat dimana saya mengambil kayu itu yang jaraknya kurang lebih 50 meter tapi Saya tidak tahu dari mana kayu itu karena tidak menanyakan.

5. Terdakwa membeli kayu jati tersebut di Kp. Cibalandong Ds. Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang dan niat Terdakwa pada waktu itu berniat akan membeli kayu ke Kp. Cibalandong karena di Ds. Cibalandong sesuai informasi banyak kayu.

6. Terdakwa membeli kayu jati untuk membuat dapur rumah dan Terdakwa mau membeli kayu jati yang tidak ada suratnya karena harganya murah dan Terdakwa mengetahui kalau membeli dan mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari hasil hutan adalah melanggar hukum.

7. Terdakwa ditangkap oleh Polhut diperjalanan menuju kerumah sehingga renovasi rumah Terdakwa belum jadi karena kayu belum sampai dirumah sudah ditangkap oleh Polhut dan Terdakwa membeli kayu jati seperti ini baru kali ini.

8. Mobil yang Terdakwa bawa untuk mengangkut kayu adalah milik adik saya Nopol mobilnya D-8162-BQ dan saat ditanya surat-surat kayu dan saya tidak dapat menunjukan dan ditanya kayu darimana Saya jawab kayu dari beli dan tidak ada surat-suratnya lalu kayu disuruh angkut ke TPR Subang dan setelah sampai di TPR Subang Saya dijemput oleh anggota Subdenpom III/3- 1 Subang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Oditor Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan L 300 Nopol D.- 8162 BQ milik Terdakwa.
- 1 (satu) lembar photo copy Sim B.1 Umum an. Dadang Suherlan
- 2 (dua) lembar photo copy buku BPKB Nomor : A 3915854 H an. M.A. Ardi Subrata Jln. Moch Toha No. 138 Bandung kendaraan L 300 Nopol D 8162 BQ.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan D 8162 BQ tanggal 6 Desember 2005.

Barang-barang :

- 4 (empat) batang Kayu Jati berbentuk batang persegi dengan ukuran panjang 2mx20cmx12 cm.
  - 6 (enam) batang Kayu Jati ukuran 3mx10cmx10 cm.
- telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti alat angkut dan hasil tindak pidana yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di-dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Serma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0605/Subang.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005, Terdakwa menuju Kp. Cibalandong Desa Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang menggunakan kendaraan jenis L 300 Nopol D 8162 BQ dengan maksud untuk membeli kayu jati. Tiba di Kp. Cibalandong Terdakwa bertemu dengan seseorang yang belum dikenal dan langsung mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang terdiri dari 4 (empat) batang kayu balok ukuran 2mx20cmx12cm dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang dan 6 (enam) batang kayu panjang ukuran 3mx10cmx10cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) perbatang, sehingga harga secara keseluruhan kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 Sdr. Rosid untuk membantu menaikkan kayu jati tersebut ke mobil L 300 Nopol. D 8162 BQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3

membawa kayu jati tersebut dengan menggunakan kendaraan L 300 menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud akan dipergunakan membuat dapur rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2005, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 3 tiba di Kp. Cipaku Subang dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi Kehutanan KPH Purwakarta, dan ketika ditanya tentang asal-usul kayu jati berikut surat-suratnya ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati dan mengaku bahwa kayu jati tersebut dibeli dari orang tidak dikenal di Kp. Cibalandong Subang tanpa surat-surat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kecuali tidak dicantumkannya barang bukti - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol D 8162 BQ sebagai alat angkut Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempunyai pendapat sendiri dengan mempertimbangkan secara khusus sesuai hal-hal yang obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah DADANG SUHERLAN berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma Nrp. 491414, masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Kodim 0605/Subang

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Sdak/85/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* "

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan *sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli kayu jati dari seseorang yang tidak dikenalnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2005, di Kp. Cibalandong Desa Cimenteng Kec. Cijambe Kab. Subang menggunakan kendaraan jenis L 300 Nopol D 8162 BQ sebanyak 10 (sepuluh) batang terdiri dari 4 (empat) batang kayu balok ukuran 2mx20cmx12cm dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang dan 6 (enam) batang kayu panjang ukuran 3mx10cmx10cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) per-batang, sehingga total harga kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat dapur rumah Terdakwa adalah disengaja karena Terdakwa me-ngetahui bahwa setiap membawa/mengangkut hasil hutan berupa kayu dengan alasan apapun harus di-lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa kayu tersebut tidak jelas asal usulnya dan tidak ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa tetap membeli dan meng-angkut kayu jati menuju rumahnya namun diperjalanan di hentikan oleh petugas KPH.

Unsur ketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut seperti kendaraan truk dsb. Sedangkan dimaksud Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah SKSHH yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani KPH setempat

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2005, sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Cibalandong Desa Ci-menteng Kec. Cijambe Kab. Subang dengan menggunakan kendaraan jenis L 300 Nopol D 8162 BQ Terdakwa membeli kayu jati dari orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 10 (sepuluh) batang terdiri dari 4 (empat) batang kayu balok ukuran 2mx20cmx12cm dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbatang dan 6 (enam) batang kayu panjang ukuran 3mx10cmx10cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) perbatang, sehingga harga seluruhnya kayu jati yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

2. Bahwa saat Saksi- 2 bersama Sdr. Edi Supardi berada di Pos Pada Asih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan membawa kayu jati menggunakan kendaraan L 300, kemudian Saksi dan Sdr. Edi Supardi menunggu di kebun karet di daerah Sadawarna dan tidak berapa lama melintas kendaraan L 300 Nopol. D. 8162 BQ yang dikendarai Terdakwa setelah diperiksa ternyata membawa kayu jati, dan ketika Saksi- 2 menanyakan surat-surat kayu jati yang dibawa Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat yang syah kemudian Terdakwa berikut kayu jati tanpa surat-surat dibawa ke Kantor Asper/BKPH Subang di Pasir Karembi Subang.

3. Kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) batang berbentuk timpleng atau persegi dengan ukuran 4 (empat) batang 2mx20cmx12cm dan 6 (enam) batang ukuran 3mx10cmx10cm yang berasal dari Kp. Cibalandong dan ditebang dari lokasi hutan daerah Sumedang.

4. Kemudian Saksi melaporkan penangkapan Terdakwa yang mengangkut/membawa kayu jati ke pimpinan Saksi di KPH Purwakarta selanjutnya melaporkan ke Kodim 0605/Subang dan ke Subdenpom III/3- 2 Subang.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa di dorong karena kebutuhan untuk memperbaiki dapur, walau terkesan alasan tersebut dibuat- buat namun dalam mengangkut kayu jati tersebut Terdakwa tidak memperdulikan akibatnya dari perbuatan Terdakwa tersebut.

2. Bahwa dari kejahatan Terdakwa yang membawa kayu secara tidak sah hanya sebanyak 10 batang dan aparat Perum Perhutani demikian cepat dan tanggapnya melakukan tindakan namun sangat ironis terhadap pencurian kayu secara gelondongan dan besar-besaran yang masih terjadi hingga merugikan Negara hingga triliunan rupiah Perum Perhutani tidak mampu mengambil tindakan hukum dan seolah-olah menutup mata.

3. Bahwa analog dalam perkara seperti ini, dirasakan sangat ironis dimana sudah menjadi penge-tahuan umum sedang terjadi penebangan liar dan pencurian hasil hutan yang dilakukan secara kolektif dan besar-besaran bahkan diketahui oleh aparat/petugas namun tidak dilakukan penangkapan dan tindakan hukum bahkan terkesan ada sikap pembiaran sedangkan pencurian dan penebangan hutan yang terjadi dan dilakukan oleh perorangan sangat cepat dan tanggap diambil tindakan hukum.

4. Bahwa walaupun demikian perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak boleh terjadi dan dilakukan oleh prajurit TNI, oleh karena itu Majelis harus memberikan sanksi agar tidak diulangi oleh Terdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa telah berdinass selama 31 tahun.
3. Terdakwa membeli kayu untuk keperluan sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan ditengah gencarnya program Pemerintah memerangi Illegal logging.
3. Terdakwa mengetahui adanya larangan membawa kayu tanpa surat namun tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan me-renungkan akibat dari tindakan tersebut merugikan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan L 300 Nopol D.- 8162 BQ milik Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar photo copy Sim B.1 Umum an. Dadang Suherlan
  - 2 (dua) lembar photo copy buku BPKB Nomor : A 3915854 H an. M.A. Ardi Subrata Jln. Moch Toha No. 138 Bandung kendaraan L 300 Nopol D 8162 BQ.
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan D 8162 BQ tanggal 6 Desember 2005.
- adalah bukti petunjuk tentang alat dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis akan menentu- kan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

- 4 (empat) batang Kayu Jati berbentuk batang persegi dengan ukuran panjang 2mx20cmx12 cm.
  - 6 (enam) batang Kayu Jati ukuran 3mx10cmx10 cm.
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol D 8162 BQ
- adalah bukti petunjuk tentang alat dan hasil tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa oleh karena obyek tindak pidana ini dalam jumlah sedikit dan hanya untuk keperluan pribadi sehingga Majelis berpendapat dengan menyimpangi ketentuan Undang-undang dan demi rasa keadilan maka terhadap kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini yang seharusnya dirampas untuk negara maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan terhadap

10 (sepuluh) batang kayu tersebut, Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk negara.

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf h yo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M E N G A D I L I  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DADANG SUHERLAN PELDA NRP. 491414**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan L 300 Nopol D.- 8162 BQ milik Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar photo copy Sim B.1 Umum an. Dadang Suherlan
  - 2 (dua) lembar photo copy buku BPKB Nomor : A 3915854 H an. M.A. Ardi Subrata Jln. Moch Toha No. 138 Bandung kendaraan L 300 Nopol D 8162 BQ.
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti kendaraan D 8162 BQ tanggal 6 Desember 2005.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara  
Barang-barang :
  - 4 (empat) batang Kayu Jati berbentuk batang persegi dengan ukuran panjang 2mx20cmx12 cm.
  - 6 (enam) batang Kayu Jati ukuran 3mx10cmx10 cm.Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol D 8162 BQ, dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893, Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH**

**LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA – I**

**HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd

Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD. B, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH

KAPTEN CHK NRP. 548012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)